

ETIKA JUAL BELI KOTORAN SAPI DALAM PANDANGAN ISLAM DI DESA PANDANARUM KECAMATAN TEMPEH LUMAJANG

Umi Suswati Risnaeni
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
e-mail: umis105@gmail.com

Maisyarofah
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang, Indonesia
e-mail: maisyarofah110@gmail.com

Abstract:

Islam is the only perfect religion that governs all human life and the universe including human economic activities are also regulated in Islam with the Divine principle. In the world of business, in Indonesia there is often a sale and purchase of dirt, while animal waste is basically a dirty object that is not desirable, but with the advancement of science and technology, it turns out that animal dung has many benefits. Based on the above facts, the author wants to examine and discuss and know the problem and then compiled it into a scientific work entitled: "ethics of buying cow dung in the Islamic view in the Village Pandanarum Kecamatan Tempeh"

This research uses Descriptive Qualitative Method, with case study approach. Techniques of collecting data using interviews, observation and documentation. The data analysis using field descriptive analysis.

The conclusion of the research is: 1) The results of the research that the author did in the ethics of buying and selling cow dung that is happening in the Village pandanarum, do not apply the ethics of buying cow dung karna in this case there are still people who sell sell cattle dung. 2) The sale and purchase of cow dung in the view of Islam is in accordance with Islamic Shari'ah because in this case the community has granted or menysugahkan cow dung 3) Ethical sale of cow dung in the view of Islam in the Village Pandanraum kecamatan Tempeh not apply the ethics of buying and selling cow dung because in this case masyarakat still do not know about the ethics in accordance with the teachings of Islam.

Keywords: ethics of buying and selling, cow dung, Islamic views

Pendahuluan

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh kehidupan manusia dan alam semesta termasuk kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip *Ilahiyah*. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya berdasarkan aturan dan bermuara diaqidah islam, berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrim yaitu kapitalis dan komunis. Singkatnya, ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat.¹

Dalam dunia bisnis, di Indonesia sering sekali terjadi jual beli kotoran, sedangkan kotoran binatang pada dasarnya merupakan benda kotor yang tidak diminati manusia karena wujud benda itu yang menjijikkan dan seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, ternyata diketahui bahwa kotoran binatang itu mempunyai banyak manfaat. Maka kotoran binatang tidak dibuang begitu saja, melainkan banyak yang dikelola sedemikian rupa untuk berbagai keperluan. Meningkatnya kebutuhan hidup, peningkatan harga bahan bakar minyak, serta semakin berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, menuntut untuk mencari suatu alternatif, untuk mengganti sumber daya energi yang terbaru. Energi

¹ Abdul Wadud Nafis, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011), 20

tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia.² Termasuk di desa Pandanarum karna minimnya SDM untuk mengelola kotoran sapi dan tidak ada tempat pembuangan kusus kotoran sapi, alternatif dari masyarakat adalah memumpuk kotoran sapi di lahan dekat rumah dan jika sudah kering ada sebagian yang membawa kesawah dan ada juga yang menjual kotoran sapi. Berdasarkan kenyataan di atas, timbullah pertanyaan pada diri penulis, bagaimanakah hukum jual beli kotoran sapi? Atas dasar pertanyaan itulah, penulis ingin meneliti dan membahas dan mengetahui masalah tersebut kemudian menyusunnya menjadi sebuah penelitian yang berjudul: "Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh".

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah ilmu mengenai cara yang digunakan untuk mencapai pemahaman. Cara tersebut harus di tetapkan secara berjanggung jawab ilmiah dan data yang di capai untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya. Adapun metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengetian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi yang alamiah, (sebagai awalnya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif

² Zamiel ahmet, *Hal-hal jorok yang dan menjijikkan di sekitarmu*, (Yogyakarta: Buku biru, 2010) 73.

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.³

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh. Peneliti memilih Desa Pandanarum dikarenakan tempatnya yang strategis dan mudah dijangkau. Disana terdapat beberapa jual beli kotoran sapi. Yang menurut peneliti bisa dijadikan objek penelitian.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer
2. Data Sekunder

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Pengamatan (*Observasi*)

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan serta sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁴

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵

3. Dokumentasi

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen

³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 9

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, 226

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, 231

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁶

E. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Sesuai dengan penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis model interaktif, sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Faisal yang terdiri dari empat hal yaitu:

1. Reduksi data
2. Penyajian Data
3. Penyimpulan dan Verifikasi (kebenaran tentang laporan)
4. Kesimpulan Akhir

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh hasil keshahihan dan keandalan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak.

G. Tahap-tahap Penelitian

Ada beberapa tahapan penelitian yang ditempuh oleh peneliti dengan penelitian kualitatif, yaitu:

1. Tahap Pra Lapangan
2. Tahap Kegiatan Lapangan
3. Tahap Analisis Data
4. Penulisan laporan.

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R & D*, 240

Etika Jual Beli Kotoran Sapi di desa Pandanarum Kecamatan Tempeh

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, sesuai dengan fokus dan tujuan yang telah ditetapkan, maka etika jual beli kotoran sapi di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh tahun 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut:

A. Jujur

Untuk masalah kejujuran masyarakat di Desa Pandanarum sudah melaksanakan seperti yang dijelaskan bapak Sa'i berikut ini:

“Sudah melakukan kejujuran tapi tidak semuanya mengerti kalau kejujuran itu sangat penting apalagi untuk jual beli, apalagi jual beli kotoran sapi yang tidak begitu berharga seperti barang-barang yang lain karna masyarakat sebenarnya butuh untuk kebersihannya saja.”⁷

B. Tidak memberikan janji

Jika kita pergi kesuatu pasar atau katakanlah kaki lima. Sering kali kita mendengarkan seorang pedagang mengucapkan janji atau sumpah tentang kualitas barang yang ia jual. Seperti misalnya “ barang dijamin tidak mudah rusak “ atau “ sumpah paling murah neng “ kata-kata yang seperti itu termasuk dalam janji atau sumpah yang akan menjadi tanggung jawab kita bahkan hingga di akhirat kelak.

Dalam hal ini masyarakat di Desa Pandanarum sudah tidak memberikan janji kepada pembeli jika kotoran sapi memang tidak ada, karna untuk mencapai kotoran sapi yang bagus adalah ketika kotoran sapi tersebut sudah kering, dan masyarakat sendiri tidak memberikan janji jika kotoran sapi masih dalam keadaan basah. Cuaca yang tidak menentu adalah resiko jika mengambil janji dengan pembeli seperti yang diungkapkan ibu Halima di bawah ini:

⁷ Sa'i, *Wawancara*, Lumajang, 21 April 2017.

“Kalau memang tidak ada yang kering, lebih baik tidak memberikan janji untuk menjual bulan berikutnya, karna terkadang panasnya tidak menentu, jadi tidak bisa dikondisikan kapan keringnya kotoran sapi”⁸

C. Pelayanan yang baik

Melayani pembeli dengan baik akan membuat mereka merasa dihargai dan merasa puas dengan pelayanan kita. Cukup dengan senyum dan memperlakukan mereka seolah seperti raja membuat mereka lebih senang dibandingkan dengan memberikan mereka potongan harga. Seperti yang diungkapkan bapak Rohman di bawah ini:

“ Melayani pembeli sebagai raja adalah hal penting dalam jual beli, karna jika kita bisa melayani pembeli dengan baik, pembeli bisa simpati dang datang lagi untuk membeli lagi.”⁹

D. Jual beli atas dasar suka sama suka

Di Desa Pandanarum yang minim dengan pengetahuan yang tidak begitu mengerti tentang etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam, merupakan hal sulit melakukan akad yang sesuai dengan ajaran Islam. Di Desa pandanarum hanya melakukan suka sama suka dalam transaksi jual beli kotoran sapi seperti yang diungkapkan bapak Sudar di bawah ini:

“Tidak begitu mengerti tentang etika yang baik untuk jual beli, yang paling terpenting menurut kami penjual butuh dan pembeli butuh itu sudah cukup, kalau sudah butuh berarti suka.”¹⁰

E. Sesuai dengan ajaran Islam

Dalam jual beli yang diterangkan dalam terjemahan kitab fathul qorib ada beberapa syarat dalam jaul beli yaitu salah satunya adalah

⁸ Halima, *Wawancara*, Lumajang, 21 April 2017.

⁹ Rohman, *Wawancara*, Lumajang, 01 Mei 2017.

¹⁰ Sudar, *Wawancara*, Lumajang, 01 Mei 2017.

benda tersebut harus dalam keadaan suci bisa diambil manfaatnya dan dalam status hak milik.¹¹ Dan rukun dalam jual beli adalah:

1. Penjual dan pembeli

Dalam jual beli yang termasuk rukun jual beli untuk menjadi transaksi yang sah adalah adanya penjual dan pembeli ditempat transaksi tersebut, seperti yang dijelaskan ibu Halima, “Kalau untuk yang punya kotoran sapi, masyarakat sini, kalau untuk yang mengangkut ada yang dari Selok atau dari Tempeh.”¹²

2. Ijab qobul

Ijab qobul merupakan ucapan serah terima antara penjual dan pembeli setelah terjadi kesepakatan. Dalam hal ini masyarakat di Desa Pandanarum sudah melaksanakan ijab qobul walaupun hanya sekedar saling ridho, seperti yang dijelaskan bapak Ya'kub di bawah ini:

“ Tidak begitu mengerti masalah ijab qobul yang terpenting dalam akadnya adalah serah terima dan saling ridho, kalau untuk masalah ijab qobul dalam ucapan hanya berkata menerima (ia)”¹³

3. Benda atau barang

Rukun jual beli yang ketiga adalah barang atau benda yang diperjual belikan, dalam hal ini yang menjadi barang atau benda dalam transaksi jual beli kotoran sapi adalah kotoran sapi tersebut. Seperti yang diungkapkan bapak Sa'i di bawah ini:

“ Kalau masyarakat disini, tidak menjual kotoran sapi, tapi jika ada orang yang mau mengangkut, silahkan ambil karna butuhnya bersihnya supaya jika hujan turun tidak meluber

¹¹ Ahmad sunarto, *Terjemahan fathul qorib* (Surabaya : al- Hidayah)111

¹² Halima, *Wawancara*, Lumajang, 29 Maret 2017.

¹³ Ya'kub, *Wawancara*, Lumajang, 21 April 2017.

kemana-mana, tapi memang ada yang menjual kotoran sapi tersebut”¹⁴

Hukum jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam

A. Akad *naqlul yad* (Pemindahan kekuasaan)

Dalam jual beli darah itu tidak boleh, karna darah tersebut barang najis, maka solulisinya dengan cara memakai akad selain akad jual beli, seperti pindah tangan atau di hibahkan.¹⁵ Dari keterangan di atas telah dijelaskan barang najis itu bisa menjadi sah dalam jual beli jika akadnya dipindah tangan, seperti itu juga yang terjadi dalam akad jual beli kotoran sapi karna kotoran sapi termasuk dalam barang najis.

B. D hibahkan atau disedekahkan.

Tidak sah pula jual beli barang yang terkena najis, yang tidak dapat disucikan, sekalipun berupa minyak yang terkena najis, tetapi dihibahkan hukumnya sah.¹⁶ Dari kutipan buku di atas menjelaskan bahwa barang najis diperbolehkan jika dihibahkan atau disedekahkan, dan yang sedang banyak terjadi di Desa Pandanarum adalah dihibahkan atau kotoran sapi tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa masyarakat memikirkan banyak manfaatnya dari kotoran sapi, jika dikekola dengan benar. Karna pengetahuan yang minim, masyarakat hanya menganggap kotoran sapi tersebut barang yang kotor dan tidak bermanfaat, walau pun sebagian banyak dari masyarakat ada yang membawa kotoran sapi tersebut ke sawah, tapi hal tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi pupuk organik yang didiamkan selama kurang lebih tiga tahunan. Dari salah

¹⁴ Sa’i, *Wawancara*, Lumajang, 28 Maret 2017.

¹⁵ Tim Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri, *Santri Salaf Menjawab*, (Pasuruan : Pustaka Sidogiri, 2016) 463.

¹⁶ Asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibi, *terjemahan Fathul mu’in*, (Surabaya : Al-Hidayah) 201.

satu faktor inilah masyarakat memilih diberikan begitu saja kotoran sapi tersebut untuk dianggut.

C. Bermanfaat

Di luar mazhab *as-Syafi'iyah* ada Ulama' juga yang berpendapat membolehkan benda najis untuk dijual belikan, namun pendapat mereka pecah, ada yang membolehkan mutlak ada yang memilahnya. Maksudnya bahwa yang diharamkan hanya sebagian barang, tetapi bila barang tersebut memang bermanfaat dan dibutuhkan hukumnya dibolehkan. Barang najis tersebut bisa menjadi boleh jika bermanfaat dan dibutuhkan, untuk kotoran sapi yang termasuk dalam barang najis yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di Desa Pandaarum untuk kotoran sapi tersebut dijadikan pupuk organik, mengurangi biaya pengeluaran karna harga pupuk yang semakin mahal, dan sisi lain untuk tidak mencemari tanah dengan banyaknya pupuk kimia. Sebagaimana yang dijelaskan salah satu peternak sapi bernama bapak Jumali yang memanfaatkan kotoran sapi untuk pupuk organik,

“ Untuk pupuk kandang di bawah ke sawah, untuk yang tidak punya sawah, kalau ada yang membutuhkan di jual, di angkut orang ke sawahnya sendiri ”¹⁷

Etika Jual Beli Kotoran Sapi dalam Pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh

A. Sesuai dengan ajaran Islam

Dalam jual beli yang diterangkan dalam terjemahan kitab *fathul qorib* ada beberapa syarat dalam jaul beli yaitu salah satunya adalah benda tersebut harus dalam keadaan suci bisa diambil manfaatnya dan dalam status hak milik.¹⁸ Dan mengapa penulis memilih poin pertama “ sesuai dengan ajaran Islam” karna masyarakat memang

¹⁷ Jumali , *Wawancara*, Lumajang, 13 April 2017.

¹⁸ Ahmad sunarto, *Terjemahan fathul qorib* (Surabaya : al- Hidayah)111

sudah melaksanakan rukun dan syarat jual beli dan tidak menyalahi aturan agama.

B. Saling ridho

Menurut Madzab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab qabul saja. Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan saja antara dua belah pihak untuk jual beli. Namun, karna unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka perlu indikator (*qaninah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli adalah orang yang berakal dan baligh yaitu bukan anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak cakap hukum atau tidak pandai dalam mengendalikan harta tersebut sekalipun harta tersebut miliknya.²⁰

C. Berubah bentuk (kering) dan dapat dimanfaatkan

Dalam syarat jual beli, barang yang dijual belikan harus suci atau bisa disucikan, kulit binatang untuk bisa suci maka harus disama' atau dikeringkan baru bisa diambil manfaatnya dan dikelola, seperti contohnya rabbana yang terbuat dari kulit binatang, yang kemudian dijual dalam bentuk rabbana yang sudah dikelola. Seperti itu juga kotoran sapi bisa dimanfaatkan jika di kelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan.

¹⁹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

²⁰Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalat*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullugoh Wadda'wah. 2010),11

Hasil Penelitian

A. Etika Jual Beli Kotoran Sapi di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh

Al Bai'u berasal dari kata (*Baa'a, Yabii'u, Bai'an*) yang berarti menjual.²¹ Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan.²² Jual Beli merupakan salah satu akad yang dianjurkan dalam mencari rizki. Karena perniagaan atau perdagangan merupakan salah satu cara mendapatkan keuntungan yang pernah dilaksanakan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli merupakan satu bentuk muamalah antara manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam.

Begitu juga yang dilaksanakan kebanyakan masyarakat Desa Pandanarum, saling tolong menolong dan membutuhkan orang lain, termasuk dalam hal sesuatu yang dianggap tidak penting seperti halnya kotoran sapi, dalam masalah jual beli kotoran sapi masyarakat masih sebagian yang menerapkan etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam. Karna masih ada yang memperjual belikan barang najis (kotoran sapi) dan tidak mengerti tentang etika jual beli yang baik seperti apa.

B. Jujur

Kejujuran merupakan modal utama dalam berbisnis,, dalam suatu hadist Rosululloh menjelaskan “ *Tidak dibenarkan muslim menjual sesuatu barang yang mempunyai aib (cacat) kecuali dia menjelaskan aibnya*”

Kejujuran sangatlah penting dalam melakkan jual beli kotoran sapi, bukan hanya barang yang berkualitas tinggi saja yang harus

²¹Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung), 75.

²² KUHP(*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*),(Bandung: Citra Umbara, 2010), 374.

dijelaskan jika ada yang cacat tapi dalam hal jual beli kotoran sapi juga harus dijelaskan, sehingga tidak ada kecurangan dalam jual beli kotoran sapi seperti terjadinya campuran antara kotoran sapi yang basah dan kotoran sapi yang sudah kering untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sedangkan untuk hal ini tidak terjadi di Desa Pandanarum, seperti yang dijelaskan bapak Sa'i.

C. Tidak memberikan janji

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami Al Laits dari Yunus dari Ibnu Syihab berkata, Ibnu Al Musayyab bahwa Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sumpah itu melariskan dagangan jual beli namun menghilangkan barakah".

Dalam hal ini di Desa Pandanarum tidak memberikan janji kepada pembeli jika kotoran sapi tersebut belum kering atau tidak ada, hal ini membuktikan bahwa masyarakat sudah melaksanakan etika jual beli kotoran sapi, walaupun pada dasarnya masyarakat tidak mengerti tentang etika, tapi sudah menerapkan.

D. Pelayanan yang baik

Seperti *yang* telah tertulis dalam Al-Qur'an surah Al A'raf ayat 56 :

.....إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

"....Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik"

E. Jual beli atas suka sama suka

Menurut Madzab Hanafi, rukun jual beli hanyalah ijab qabul saja. Menurutny yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan saja antara dua belah pihak untuk jual beli. Namun, karna unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka perlu

indikator (*qaninah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²³ Ini yang sedang dilakukan oleh masyarakat Pandanarum, masyarakat melakukan saling ridho, untuk rukun masyarakat sudah melakukan hal tersebut hanya tidak melafadkan dalam ijab qabul, tidak ada serah terima ucapan, tapi masyarakat hanya melakukan saling ridho yang sudah menjadi kebiasaan atau adat masyarakat, oleh karna itu, para ulam' fiqih mengatakan bahwa adat adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum.²⁴

F. Hukum jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam

Pada dasarnya kotoran hewan merupakan benda kotor atau najis yang tidak dinikmati atau diminati manusia karena wujud benda tersebut yang menjijikkan dan bau seakan tidak ada manfaatnya. Tetapi ada berbagai pendapat menurut para ahli yang sudah melakukan penelitian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa kotoran hewan sapi maupun kambing mempunyai banyak manfaat diantaranya dapat digunakan sebagai pupuk, bioarang dan dapat pula digunakan sebagai biogas yang menghasilkan energi. Maka kotoran hewan sekarang tidak dibuang begitu saja melainkan dikelola untuk berbagai keperluan.

Kotoran hewan sekarang semarak diperjual belikan untuk berbagai keperluan, sedangkan ulama' berselisih pendapat dalam soal jual beli kotoran hewan, diantara mereka ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang. Ada pun hadist yang melarang jual beli kotoran sapi, demikian itu karena Nabi telah bersabda: *"Sesungguhnya Allah azza wa jalla dan Rasul-Nya, telah mengharamkan jual-beli khamer, bangkai, khinzir (babi) dan berhala (patung)"* Lalu dikatakan kepada beliau: *"Ya, Rasulallah, bagaimanakan halnya dengan lemak bangkai, karena ia*

²³Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 67

²⁴Sapiudin shidiq, *Ushul Fiqih*,(jakarta: Kencana, 2011),101

digunakan untuk melumasi perahu, dan meminyaki (melumuri) kulit, juga digunakan untuk bahan bakar lentera?" Beliau pun menjawab: "Tidak, itu (menjual lemak bangkai) adalah haram." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, sesungguhnya tatkala Allah mengharamkan atas mereka untuk memakan lemak binatang, merekapun mencairkannya, kemudian menjualnya, dan akhirnya mereka memakan hasil penjualan itu." (Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim)²⁵

Halal menjual-belikan kotoran hewan. Pendapat ini adalah pendapat yang dianut oleh mazhab Hanafi, dan juga ulama-'ulama' yang menyatakan bahwa kotoran binatang ternak yang dagingnya halal dimakan, adalah suci dan tidak najis.

Adapun jual beli kotoran sapi untuk menjadi boleh dalam transaksi jual beli barang najis sebagai berikut:

G. Akad *naqlul yad* (Pemindahan kekuasaan)

Pemindahan kekuasaan atau yang sering disebut dengan pindah tangan merupakan satu akad yang memperbolehkan adanya jual beli kotoran sapi atau barang najis lainnya. Maksud dari pindah kekuasaan adalah sang pemilik barang (kotoran sapi) menyerahkan hak milik barang kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati.

Transaksi jual beli kotoran sapi yang sedang terjadi di Desa Pandanarum sudah menerapkan akad *naqlul yad* walaupun tidak semua masyarakat telah melaksanakan akad tersebut, karna minimnya pengetahuan masyarakat lebih banyak menghibahkan kotoran sapi tersebut, dari pada menggunakan akad pindah kekuasaan.

H. Dihilangkan atau disedekahkanam

Tidak sah pula jual beli barang yang terkena najis, yang tidak dapat disucikan, sekalipun berupa minyak yang terkena najis, tetapi dihibahkan hukumnya sah.²⁶ Dalam transaksi jual beli kotoran sapi

²⁵ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*. 127.

²⁶ Asy-syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibi, *terjemahan Fathul mu'in*, (Surabaya : Al-Hidayah) 201.

yang sedang terjadi di Desa Pandanarum, masyarakat sudah melakukan syarat barang najis untuk menjadi boleh.

I. Bermanfaat

Salah satu syarat barang dalam jual beli, barang tersebut harus bermanfaat. Seperti kotoran sapi yang merupakan barang najis yang dapat dimanfaatkan, maka dalam hal ini menjadi boleh.

Dari pengamatan penulis masyarakat memang memanfaatkan kotoran sapi, seperti untuk pupuk kandang sebagai tambahan pupuk kimia yang sudah ada. Bahkan jika masyarakat menjual kotoran sapi tersebut pembeli juga memanfaatkan kotoran sapi tersebut untuk dikelola menjadi pupuk organik yang lebih berkualitas, biogas dan bioarang.

Etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanarum

A. Sesuai dengan ajaran Islam

Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁷ Dalam jual beli yang diterangkan dalam terjemahan kitab fathul qorib ada beberapa syarat dalam jual beli yaitu salah satunya adalah benda tersebut harus dalam keadaan suci bisa diambil manfaatnya dan dalam status hak milik.²⁸ Masyarakat memang sudah melaksanakan rukun dan syarat jual beli dan tidak menyalahi aturan agama. Walaupun barang najis sebenarnya tidak boleh untuk diperjual belikan, karna dalam hal ini masyarakat ada yang menjual kotoran sapi ada juga yang hanya memberikan begitu

²⁷Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 453

²⁸ Ahmad sunarto, *Terjemahan fathul qorib*111

saja. Ini sesuai yang diterangkan bapak Sa'i bahwa ini dalam jual beli tidak boleh menjual barang najis.

B. Saling ridho

Yang dimaksud dengan akad atau perjanjian adalah perbuatan seseorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap orang lain.²⁹ Tujuan adanya akad agar penjual pembeli benar-benar saling menyetujui mengenai barang yang dibelinya. Selain itu tujuan diadakannya akad dalam proses jual beli agar tidak ada paksaan diantara keduanya atau saling ridho. Seperti yang dilaksanakan masyarakat Desa Pandanarum sudah melakukan saling ridho.

C. Berubah bentuk (kering) dapat dimanfaatkan

Jumhur ulama' mengecualikan bulu bangkai, karna tidak berhubungan langsung dengan bangkai dan bukan merupakan unsur kehidupan. Kotoran bangkai boleh tidak boleh dijual. Adapun kulitnya termasuk najis sebelum di samak, maka jika sudah di samak, dihilangkan kotoran dan dibersihkan maka menjadi halal dan suci. Begitu pendapat yang jumhur, sebagian diantara mereka membatasi penggunaannya jika sudah kering, namun pendapat pertama yang lebih benar, karna Rasulullah Saw bersabda " ia menjadi suci karna air dan daun salam (yang digunakan untuk menyamak)³⁰ Dalam hal ini maka dapat diterangkan jika barang najis, dapat dimanfaatkan serta bisa disucikan menjadi halal dalam jual belinya dan menjadi suci barang tersebut. Seperti itu juga yang dilakukan masyarakat Pandanarum yang melakukan jual beli kotoran sapi dalam bentuk yang sudah kering dan bisa dimanfaatkan.

²⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*.178.

³⁰ Mardani, *Ayat-ayat dan hadist ekonomi syari'ah*. 128.

Kesimpulan

Setelah penulis mendeskripsikan tentang etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di desa Pandanarum, sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang penulis lakukan dalam etika jual beli kotoran sapi yang sedang terjadi di Desa Pandanarum, belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi karena masih melakukan jual beli kotoran sapi yang sudah jelas tidak boleh dijual belikan sedangkan ada sebagian masyarakat yang hanya mengedekahkan kotoran sapi, hal ini sudah menjadi boleh.
2. Hukum jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam sudah diterapkan, karena dalam hal ini masyarakat sudah menghibahkan atau mendedekahkan kotoran sapi tersebut jika ada yang mau mengambil, dan ada sebagian yang masih menjual kotoran sapi tersebut.
3. Etika jual beli kotoran sapi dalam pandangan Islam di Desa Pandanarum Kecamatan Tempeh belum menerapkan etika jual beli kotoran sapi karena dalam hal ini masyarakat masih minim tentang pengetahuan tentang etika jual beli dan masih menjual barang najis yang sudah jelas dilarang dalam hal jual belinya, masyarakat hanya menerapkan etika jual belinya saja.

Daftar Pustaka

Abdurrahman ad-dimasyqi, Al amanah. 2001. *fiqih empat madzhab*, Bandung: Hasyimi.

Abdul Aziz Al-Malibi, Zainuddin. *terjemahan Fathul mu'in*, Surabaya : Al-Hidayah.

- Ahmet, Zamiel. 2010. *Hal-hal jorok yang dan menjijikkan di sekitarmu*, Yogyakarta: Buku biru.
- Agustin, Risa. *kamus lengkap bahasa Indonesia*, Surabaya : Serba jaya.
- Alma, Buchari dan Juni Priansa, Donni. 2014. *Manajemen bisnis syari'ah*, Bandung : Alfabeta.
- Ali, Mohammad Daud, 2015. *Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aravik, Havis. 2016. *Ekonomi Islam*. Malang: Empat dua.
- A.Kadir, 2010. *Hukum bisnis syariah dalam al-qur'an*, Jakarta: AMZAH.
- Depag RI, 2010. *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Jabal.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Iwan Setiawan, Ade .2014. *Memfaatkan Kotoran Ternak*, Jakarta: Penerbit Swadaya.
- KUHP. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung: Citra Umbara.
- Lubis, suhardi K, dan Wajdi, Farid. 2012. *Hukum ekonomi islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Machfuddin Aladip, Moh. *Terjemah Bulughul Marom*. Semarang , PT Karya Toha Putra.
- Mardani, 2014. *Ayat-ayat dan hadis ekonomi syari'ah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Oktima, Nurul. 2012. *Kamus Ekonomi*, Surakarta: Aksara Sinergi Media.
- Pertiwi, Indah. 2015. *Persepektif Hukum Islam terhadap Jual beli Poop Burger*.
- Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ruf'ah. 2011. *Fiqih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Sunarto, Ahmad, *Terjemahan fathul qorib*, Surabaya : al- Hidayah.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah* , Bandung : CV Pustaka Setia.

Wadud Nafis, Abdul.2011. *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: Mitra Abadi Press.

Winarno Surakhmad, Winarno. 1972. *pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

Yunus, Muhammad. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung.